

# **Analisis Etis dan Moral dalam Perspektif Islam Terhadap Keadilan Sosial: Studi Kasus Ibu Pencuri Bawang**

Lorenza Ulfiana Dewi<sup>1</sup>, Monika Putri Tentri<sup>2</sup>, Intan Dwi Setyarini<sup>1</sup>, Putri Azra Widayat<sup>1</sup>, Izza Amalia Rusdiana<sup>1</sup>

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember<sup>1</sup>

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember<sup>2</sup>

Email: [lorenzaulfianadewi@gmail.com](mailto:lorenzaulfianadewi@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai moral dan keadilan sosial dalam Islam sebagai perspektif alternatif dalam memahami tindakan kriminalitas akibat tekanan ekonomi, serta mengkaji peran faktor struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial terhadap perilaku kelompok rentan. Penelitian juga mengevaluasi efektivitas pendekatan pendidikan moral dan menawarkan integrasi nilai-nilai Islam yang humanis dan transformatif. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi literatur dan pendekatan naratif-kritis serta sosiologis-normatif Islam, dengan studi kasus pada peristiwa pencurian 5 kg bawang putih oleh seorang ibu rumah tangga di Pasar Mangu, Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kriminal tersebut didorong oleh tekanan ekonomi, bukan niat jahat, sementara respon kekerasan masyarakat mencerminkan krisis empati dan kegagalan sistem hukum memahami konteks sosial. Islam memandang keadilan secara holistik melalui prinsip maqasid syariah dan instrumen distribusi sosial seperti zakat, yang menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kesimpulannya, penegakan hukum harus memadukan norma dengan empati sosial, serta mempertimbangkan konteks struktural seperti kemiskinan, sebagaimana ditegaskan dalam konsep hukum progresif. Diperlukan pembenahan sistem sosial, pendidikan moral, dan kebijakan publik yang responsif terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat miskin sebagai perwujudan keadilan substantif dalam perspektif Islam.

**Kata Kunci:** Kriminalitas, Islam, Keadilan, Kemiskinan, Hukum

## **1. PENDAHULUAN**

Fenomena penganiayaan terhadap seorang ibu rumah tangga yang ketahuan mencuri 5 kg bawang putih di Pasar Mangu, Boyolali yang sempat viral di media sosial, telah memantik atensi publik tentang makna keadilan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini karena, setelah dilakukan penyelidikan mengenai hal tersebut terungkap bahwa ibu rumah tangga tersebut

mencuri bawang karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi dan terlilit utang. Kasus tersebut telah membuka ruang dialog yang luas terkait keseimbangan antara penegakan hukum positif dan pertimbangan dimensi sosio-ekonomi yang melatarbelakanginya. Dalam pandangan Islam, keadilan sosial merupakan nilai fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari konsep keimanan dan ketakwaan. Ketika seorang ibu rumah tangga dari keluarga prasejahtera harus berhadapan dengan sanksi seperti penganiayaan karena mencuri bawang, muncul pertanyaan pada publik tentang bagaimana nilai-nilai keadilan dalam Islam dapat memberikan perspektif alternatif dalam menyikapi realitas tersebut. Oleh karena itu, Islam, yang membawa misi sebagai rahmat bagi seluruh makhluk, menegaskan keadilan sebagai prinsip yang mendasar (Ihsanniati et al., 2024).

Di era saat ini, perkembangan teknologi sudah berjalan begitu pesat dan cepat. Kemajuan teknologi sangat memberikan kemudahan pada manusia di setiap aktivitasnya (Iskarim, 2016). Namun, semakin berjalannya waktu, kemajuan teknologi tidak hanya memberi kemudahan dalam kehidupan masyarakat tetapi juga mulai melunturkan nilai-nilai sosial pada masyarakat (Iskarim, 2016). Di antara akibat negatif dari era global ini, ialah nilai-nilai spiritualitas agama menjadi momok dalam kehidupan, agama hanya untuk akhirat, sementara urusan dunia tidak berkaitan dengan agama (Iskarim, 2016). Terutama pada moralitas masyarakat yang semakin lama mulai jauh dari perspektif Islam. Banyak masyarakat yang mulai mengalami kemerosotan moral saat ini. Dinamika di dunia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemerosotan ini. Terutama terkait kondisi ekonomi yang saat ini tidak baik-baik saja, menyebabkan banyak orang yang terpaksa melakukan tindakan kriminal untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Bahkan banyak ditemui jika pelaku tindak kriminal itu adalah anak di bawah umur dan kaum perempuan yang seharusnya mendapatkan jaminan kehidupan oleh negara. Dapat pula dilihat dalam Al Qur'an bahwa negara berkewajiban untuk mengatasi kemiskinan dan memberikan perhatian pada kelompok yang membutuhkan.

Peristiwa pencurian yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, yang sempat viral beberapa pekan lalu, telah menghadirkan dilema etis yang kompleks. Pencurian yang dilakukan karena adanya desakan ekonomi menimbulkan pertanyaan fundamental tentang bagaimana sistem sosial dan ekonomi telah gagal dalam melindungi anggota masyarakat yang paling rentan terutama seorang ibu-ibu. Sehingga, kasus ini tidak dapat dipandang sebelah mata, karena kasus tersebut memerlukan analisis yang mendalam dari sudut pandang etika Islam dan keadilan sosial. Permasalahan kemiskinan struktural merupakan akar dari kasus-kasus

pencurian karena kebutuhan ekonomi yang menuntut adanya pendekatan yang holistik. Aspek gender menjadi dimensi penting dalam analisis ini, hal ini karena pelakunya adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab ganda sebagai pengurus keluarga dan pencari nafkah. Islam memberikan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak-anak, serta menekankan tanggung jawab masyarakat dan negara dalam memastikan kesejahteraan mereka, seperti yang telah dimuat pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Sebab, ketika sistem sosial gagal dalam memberikan perlindungan ini, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas terjadinya tindakan-tindakan yang terpaksa dilakukan karena desakan ekonomi.

Penelitian ini menjadi relevan sebab menyoroti kesenjangan antara idealisme Islam tentang keadilan sosial dengan realitas implementasinya di masyarakat saat ini. Adanya kasus seperti ibu pencuri bawang tersebut telah membuktikan bahwa dalam masyarakat, masih terdapat kelompok sosial yang terpinggirkan dan kelompok ini sangat rentan dalam menghadapi isu-isu pada saat ini. Kasus main hakim sendiri yang dilakukan oleh penjaga pada pasar tersebut juga membuktikan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang memerlukan perlindungan yang memadai dari sistem sosial yang ada. Dalam cuplikan video yang tersebar di media sosial tersebut dapat dilihat bahwa ibu pencuri bawang tersebut mendapatkan luka yang cukup serius di bagian kepalanya sehingga seluruh tubuhnya bersimbah darah, hal ini merupakan akibat dari tindakan main hakim sendiri yang seharusnya tidak dilakukan oleh para penjaga pasar tersebut. Sebab, perbuatan main hakim sendiri sangat bertolak belakang dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Sehingga, analisis konkret terhadap kasus seperti ini memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip moral dalam Islam dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan sosial yang kompleks (Hashmi, 2023).

Pendidikan moral memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, khususnya bagi umat Muslim. Dalam ajaran Islam, pendidikan karakter dan moral bertujuan untuk membentuk serta memperbaiki akhlak individu. Melalui pendidikan ini, kita diajarkan bagaimana seharusnya bersikap terhadap seluruh makhluk, baik yang hidup maupun yang telah tiada. Namun demikian, kenyataannya masih banyak anak-anak yang mengalami kerusakan moral (Hasanah et al., 2023). Penelitian terdahulu menegaskan bahwa keluarga dan lingkungan

sosial merupakan faktor utama yang membentuk karakter moral anak sejak usia dini. Dalam studi tersebut dijelaskan bahwa pendidikan moral tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi formal seperti sekolah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diajarkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Pemerintah melalui Kemendiknas bahkan telah mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum pendidikan sebagai langkah sistematis dalam membangun generasi muda yang berakhlak dan memiliki prinsip moral yang kuat. Guru juga diposisikan sebagai ujung tombak dalam implementasi pendidikan karakter ini di sekolah. Akan tetapi, penelitian ini lebih banyak menyoroati aspek institusional pendidikan dan belum secara eksplisit mengkaji bagaimana tekanan sosial-ekonomi seperti kemiskinan dapat mempengaruhi moralitas individu, khususnya kelompok rentan (Hasanah et al., 2023).

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya pendidikan moral dan karakter sebagai fondasi pembentukan akhlak generasi muda, fokus utamanya cenderung terbatas pada aspek institusional pendidikan seperti peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam proses sosialisasi nilai-nilai moral (Hasanah et al., 2023). Penelitian tersebut menekankan integrasi pendidikan karakter ke dalam kurikulum sebagai strategi preventif terhadap penyimpangan moral. Namun, belum banyak penelitian yang secara mendalam mengkaji keterkaitan antara degradasi moral dan faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, serta kegagalan sistem hukum dan sosial dalam melindungi kelompok rentan. Selain itu, masih sedikit studi yang mengaitkan kasus-kasus kriminalitas karena desakan ekonomi, seperti pencurian bahan pokok oleh individu dari kelompok prasejahtera, dengan perspektif keadilan sosial dalam Islam. Padahal, Islam memiliki kerangka moral yang komprehensif yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga pada kasih sayang, kepedulian sosial, dan etika keadilan yang responsif terhadap kondisi sosio-ekonomi.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan perspektif keadilan sosial dalam Islam ke dalam analisis pendidikan moral dan perilaku sosial, khususnya pada kasus kriminalitas yang muncul akibat tekanan ekonomi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih fokus pada aspek pendidikan karakter di institusi formal seperti sekolah dan keluarga, penelitian ini memperluas cakupan dengan mengkaji faktor struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial yang sering luput dari perhatian serta dikaji dalam sudut pandang Islam.

Etika merupakan suatu kebiasaan baik yang terinternalisasi melalui pengulangan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, etika merupakan kesepakatan bersama yang lahir dari pemahaman dan penerimaan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dalam masyarakat. Oleh karena itu, etika merupakan landasan moral yang mengatur tindakan individu agar selaras dengan norma sosial, sehingga menciptakan keteraturan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Tanyid, 2014). Moral merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam membedakan antara yang baik dan yang buruk, sesuai dengan situasi dan konteks tertentu (Abadi, 2016). Keadilan merupakan sikap untuk memperlakukan setiap individu sesuai dengan hak-haknya. Hak tersebut mencakup pengakuan serta perlakuan yang setara terhadap harkat dan martabat manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, maupun golongan. Keadilan juga mencerminkan suatu kondisi kebenaran yang ideal secara moral, baik dalam hal relasi antar manusia maupun terhadap benda atau kepemilikan (Rangkuti, 2017).

Permasalahan yang ada yaitu maraknya kasus kriminalitas yang dilakukan oleh individu dari kelompok rentan, seperti Ibu rumah tangga prasejahtera yang mencuri bahan pokok karena desakan ekonomi. Kasus semacam ini menimbulkan dilema etis di masyarakat, di satu sisi hukum positif tetap diberlakukan, tetapi di sisi lain terdapat realitas sosial-ekonomi yang kompleks dan sering kali diabaikan. Fenomena tersebut menyingkap adanya ketimpangan sosial, lemahnya perlindungan terhadap kelompok marginal, serta belum maksimalnya implementasi nilai-nilai moral dan keadilan dalam tatanan masyarakat. Selain itu, pendidikan moral yang selama ini difokuskan pada institusi formal seperti sekolah dan keluarga, belum menyentuh secara substansial aspek struktural seperti kemiskinan yang turut membentuk perilaku moral masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai moral dan keadilan sosial dalam Islam dapat memberikan perspektif alternatif dalam memahami tindakan kriminalitas yang muncul akibat tekanan ekonomi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji peran faktor struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam membentuk perilaku moral masyarakat, khususnya kelompok rentan. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pendekatan pendidikan moral yang saat ini berjalan, serta menawarkan integrasi pendekatan Islam yang lebih humanis dan transformatif dalam membangun keadilan sosial yang menyeluruh di tengah tantangan sosial-ekonomi kontemporer.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam menjawab persoalan yang kompleks terkait kriminalitas akibat tekanan ekonomi dari sudut pandang keadilan sosial Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Studi literatur pada penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola data penelitian secara objektif, sistematis, analitis, dan kritis (Putri et al., 2020). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali secara mendalam makna, latar belakang, serta konteks sosial yang melatarbelakangi tindakan seorang Ibu rumah tangga yang mencuri bawang putih demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memfokuskan perhatian pada satu peristiwa konkret, yaitu kasus pencurian bawang putih di Pasar Mangu, Boyolali, yang sempat viral dan menimbulkan perdebatan etis di tengah masyarakat.

Penelitian ini mengambil pendekatan naratif-kritis dan sosiologis-normatif Islam. Pendekatan naratif digunakan untuk memahami secara mendalam kisah di balik tindakan kriminal yang dilakukan, dengan menelusuri pengalaman dan tekanan hidup yang dihadapi pelaku. Pendekatan sosiologis-normatif Islam digunakan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam ajaran Islam dapat memberikan perspektif alternatif dalam memahami dan merespons fenomena sosial. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai kaidah normatif yang menjadi pedoman perilaku (pendekatan normatif), tetapi juga sebagai pranata sosial yang secara nyata berinteraksi dengan berbagai variabel sosial di masyarakat (pendekatan sosiologis). Integrasi keduanya memungkinkan pemahaman hukum Islam yang lebih kontekstual, dinamis, dan relevan dengan realitas sosial (Wijaya, 2008).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berita-berita yang tersebar di media sosial dan portal berita daring, termasuk video yang menunjukkan tindakan main hakim masyarakat yang ada di lokasi kejadian. Pedoman studi dokumentasi dapat berisi petunjuk tentang jenis dokumen yang relevan, strategi pengumpulan data, dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menganalisis data dokumentasi (Merriam, 2009). Selain itu, penelusuran literatur dilakukan terhadap berbagai sumber pemikiran Islam kontemporer yang membahas isu keadilan sosial, kemiskinan, dan perlindungan terhadap perempuan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menyumbangkan pemahaman baru tentang pentingnya integrasi antara nilai-nilai moral Islam dan kebijakan sosial dalam

menghadapi fenomena kriminalitas yang dilakukan oleh kelompok rentan. Penelitian ini juga bertujuan membuka ruang diskusi tentang perlunya reorientasi sistem hukum dan pendidikan moral agar lebih responsif terhadap realitas sosial-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat prasejahtera.

### 3. HASIL

Insiden pencurian 5 kg bawang yang dilakukan oleh seorang Ibu SA berusia 67 tahun di Pasar Mangu, Boyolali, menyiratkan gambaran kemiskinan yang masih melanda sebagian masyarakat Indonesia. Tindakan ini tidak dilandaskan kepada keserakahan, melainkan kebutuhan hidup yang mendesak dan beban hutang yang terus menjerat. Menurut Badan Pusat Statistik (2023) mencatat bahwa persentase penduduk miskin di desa masih mencapai 12, 22% jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan, yang menunjukkan ketidakmerataan hasil pembangunan. Kemiskinan adalah kegagalan sistem dalam menyediakan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Ketika masyarakat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, maka tindak penyimpangan seperti pencurian menjadi bentuk ekspresi keterdesakan dan ketidakberdayaan sosial (Deliarnov, 2012).

Kekerasan yang dilakukan oleh dua penjaga pasar terhadap Ibu SA, merupakan pelanggaran prinsip hukum dan kemanusiaan. Tindakan kekerasan ini bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Dalam ajaran Islam, pencurian adalah larangan keras sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 38.

۞ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ۳۸

Allah memerintahkan bahwa tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, harus dipotong jika mencuri seperempat dinar atau lebih. Hal ini juga merupakan hukuman bagi para pencuri pada masa Jahiliyah. Namun, tindakan kekerasan terhadap pelaku, terlebih lagi dalam kondisi darurat justru bertentangan dengan nilai keislaman. Keadilan dalam Islam bukan sekedar penegakan hukum yang kaku, tetapi harus disertai dengan rahmat (kasih sayang) dan pemahaman konteks sosial pelaku (Quraish Shihab, 2007).

Kisah Khalifah Umar bin Khattab yang tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri pada masa pakeklik membuktikan bahwa hukum dalam Islam bersifat kontekstual dan menjadi preseden penting bahwa penerapan sanksi harus mempertimbangkan

konteks sosial-ekonomi pelaku. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip darurat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۱۷۳

Islam memandang keadilan sebagai prinsip holistik yang mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Nilai 'adl (keadilan) dan ihsan (kebaikan) bukan hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga landasan sistem sosial Islam. Keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat legal-formal, melainkan juga mencakup distribusi kekayaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemenuhan hak dasar manusia. Dalam kerangka ini, keadilan diposisikan bukan sekadar sebagai norma ideal, melainkan sebagai sistem yang mengatur tata hubungan antara manusia dengan sesama dan negara. Nurrohman (2018) dalam Fiqih Sosial, menegaskan bahwa Islam menuntut adanya empati sosial terhadap kelompok tertindas dan mendorong adanya retribusi kekayaan melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah. Mekanisme ini tidak hanya bersifat kreatif, tetapi sekaligus merupakan alternatif sistemik terhadap kapitalisme eksploitatif, yang kerap melahirkan ketimpangan struktural dalam masyarakat.

Selaras dengan itu, konsep maqasid syariah yakni tujuan-tujuan utama dari pensyariaan hukum Islam, menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap lima aspek dasar kehidupan: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam kerangka maqashid ini, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Kegagalan dalam menjamin akses terhadap pangan, tempat tinggal, pendidikan, atau layanan kesehatan tidak hanya mencerminkan disfungsi sistem sosial, tetapi juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk kelainan terhadap tujuan syariat itu sendiri (Syahrizal Abbas, 2011). Dengan kata lain, keadilan sosial dalam Islam tidak hanya menyangkut distribusi yang adil, tetapi juga perlindungan menyeluruh atas hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh syariat.

Lebih jauh, pendekatan Islam terhadap keadilan sosial tidak berhenti pada peraturan normatif, melainkan mencakup penguatan struktur masyarakat agar berdaya dan mandiri. Misalnya, zakat tidak sekadar diarahkan untuk konsumsi sesaat, tetapi juga memberdayakan kaum fakir dan miskin agar mampu keluar dari lingkungan kemiskinan. Oleh karena itu, Islam tidak hanya menegaskan pentingnya memberi , tetapi juga menata ulang relasi kuasa dan

kepemilikan dalam masyarakat, dengan menekankan tanggung jawab sosial di tangan pemilik kekayaan dan kekuasaan. Dalam konteks inilah, prinsip, masalah ‘ammah (kemaslahatan umum) menjadi prinsip strategis dalam membangun tatanan sosial yang tidak hanya adil secara formal, tetapi juga berkeadilan secara substantif dan berkelanjutan.

Kasus ini secara nyata memperlihatkan bahwa pendekatan hukum di masyarakat kita masih kaku dan legalistik. Hukum diterapkan secara prosedural dan tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi pelaku. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo (2006) dalam konsep hukum progresif, hukum seharusnya menjadi alat untuk membela manusia, khususnya yang berada dalam posisi lemah. Hukum tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan yang menghukum tanpa rasa empati dan keadilan moral.

Pendekatan hukum progresif berangkat dari kesadaran bahwa kebenaran hukum tidak dapat dilepaskan dari kenyataan sosial. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap latar belakang pelaku, termasuk kondisi kemiskinan struktural yang mendorong seseorang melakukan pelanggaran hukum ringan demi bertahan hidup. Soetandyo Wignjosoebroto (2005) menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks atau norma tertulis, melainkan harus merespon realitas yang dinamis dan berorientasi pada keadilan substantif.

Dengan demikian, kasus ibu pencuri bawang harus dipandang bukan semata sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai cerminan ketimpangan sosial dan ber ketidakadilan sistemik. Dalam perspektif Islam, penegakan hukum yang ideal adalah yang menggabungkan antara teks dan konteks, antara norma dan empati, antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip rahmatan lil ‘alamin dalam Islam yang menekankan kasih sayang, perlindungan, dan keadilan sebagai inti dari ajaran syariat.

#### **4. PEMBAHASAN**

Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pencurian yang dilakukan oleh Ibu SA berusia 67 tahun di Pasar Mangu, Boyolali terjadi karena didasarkan adanya tekanan ekonomi yang dialami oleh pelaku. Secara hukum maupun pandangan Islam tindakan mencuri memang tidak dapat dibenarkan, namun hal yang penting untuk disorot dari kasus ini adalah perbuatan main hakim sendiri berupa kekerasan yang dilakukan oleh dua penjaga pasar

terhadap Ibu SA yang bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan tidak meneladani kisah Khalifah Umar bin Khattab yang tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri pada masa paceklik.

Dalam sistem peradilan pidana, prinsip *due process of law* berfungsi sebagai pedoman untuk menjamin perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa dari awal hingga akhir proses hukum, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Chandra, et al, 2025). Dalam *due process of law* adalah pemahaman yang merujuk pada proses hukum yang dijalankan secara adil dan wajar, yang dimana masih menganggap dan menghargai hak-hak individu dalam masyarakat meskipun telah melakukan tindak pidana. Artinya meskipun seseorang melakukan tindak kejahatan, kedudukannya sebagai manusia memungkinkannya untuk tetap mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi (Fernando, 2021).

Dari kisah Khalifah Umar bin Khattab yang tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri pada masa paceklik, dapat dipahami bahwa Islam memandang setiap perbuatan manusia harus disikapi secara holistik dengan mempertimbangkan latar, sosial, ekonomi, moral, sebab dan alasan apa yang membuat seseorang melakukan perbuatan tersebut. Jika dilihat dari perspektif islam dan prinsip *due process of law*, kasus Ibu SA yang melakukan pencurian dimana ia terpaksa mencuri karena desakan ekonomi seharusnya tidak mendapat perlakuan main hakim sendiri. Mirisnya warga sekitar merespon hal tersebut dengan tindakan kekerasan dan main hakim sendiri tanpa adanya proses hukum secara adil dan wajar. Kejadian ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas etika dan moral masyarakat di masa sekarang. Padahal dalam hukum negara dan hukum islam melarang keras tindakan main hakim sendiri.

Tindakan main hakim sendiri bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam. Perbuatan semacam ini dipandang tercela dan tidak dapat dibenarkan dalam pandangan agama Islam. Islam justru mengajarkan pentingnya melakukan *tabayyun*, yaitu mencari kejelasan atau meminta penjelasan terlebih dahulu sebelum menyikapi suatu peristiwa. Dalam kasus penghakiman massa, terdapat unsur tindak kekerasan yang berpotensi menimbulkan cedera serius hingga kematian korban. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran yang memiliki ketentuan hukum secara jelas. Terdapat dasar hadis yang melarang tindakan penganiayaan dan pembunuhan, yakni dalam HR. Muslim no.

2564, yang menegaskan bahwa sesama Muslim adalah saudara dan tidak diperbolehkan untuk saling menyakiti, termasuk melakukan tindakan main hakim sendiri (Syahputra et al, 2023).

Kekerasan yang diterima oleh Ibu SA mengindikasikan minimnya empati, kepekaan, etika, dan moralitas masyarakat dalam merespons tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu dari kelompok rentan. Padahal, keadilan sosial dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kepekaan terhadap konteks sosial-ekonomi. Keadilan bukan hanya menyangkut aspek legal-formal, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan dan keberpihakan terhadap kelompok marginal. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan moral seperti kasih sayang, keadilan, kepedulian sosial, dan *tabayyun* masih belum tertanam kuat dalam perilaku sosial masyarakat. Masyarakat lebih cepat menghakimi daripada berusaha untuk memahami, yang berarti hal ini menunjukkan telah terjadinya degradasi moral di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukannya revitalisasi untuk menumbuhkan nilai-nilai moral Islam seperti kasih sayang, keadilan, kepedulian sosial, dan *tabayyun* dalam kehidupan bermasyarakat sebagai fondasi dalam membangun sistem keadilan yang lebih inklusif dan beradab.

## 5. KESIMPULAN

Kasus pencurian 5 kg bawang oleh ibu rumah tangga berinisial SA yang berusia 67 tahun di Pasar Mangu, Boyolali, menjadi cermin nyata dari adanya krisis keadilan sosial dan kegagalan sistem dalam melindungi kelompok rentan. Tindakan pencurian tersebut bukan didorong oleh niat jahat, melainkan oleh tekanan ekonomi dan kemiskinan struktural yang tidak terpenuhi oleh sistem sosial dan negara.

Dari sudut pandang Islam, keadilan sosial merupakan prinsip utama yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga harus mengandung nilai kasih sayang, empati, dan pemahaman kontekstual. Islam menolak tindakan kekerasan dan main hakim sendiri, sebagaimana dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang tidak menghukum pencuri saat masa paceklik. Tindakan yang dilakukan oleh penjaga pasar yang melakukan kekerasan terhadap pelaku pencuri bawang adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan nilai kemanusiaan dalam Islam.

Penelitian menegaskan bahwa pendidikan moral harus dikembangkan tidak hanya melalui institusi formal seperti di sekolah dan keluarga, akan tetapi juga melalui pembenahan sistem sosial yang mampu menyentuh akar struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan yang masih banyak terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan integratif antara nilai-nilai moral Islam, sistem hukum yang progresif, serta kebijakan sosial yang berorientasi pada keadilan substansial bagi seluruh lapisan masyarakat.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dari Bapak Suparman, S.Ag.,M.HI. yang telah membimbing kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Abadi, T. W. (2016). Aksiologi: antara etika, moral, dan estetika. *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 187-204.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Jakarta: BPS.

Chandra, D. D., Alfaroq, M. I. R., Afifky, I. B., Almunziri, P. A., & Sitepu, S. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DUE PROCESS OF LAW SEBAGAI ELEMEN FUNDAMENTAL UNTUK MELINDUNGI HAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(2).

Deliarnov. (2012). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Fernando, Z. J. (2021). Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia. *Majalah Keadilan*, 21(1), 67-89.

Hasanah, N., Awreliya, H., Riyanto, N. M. P., & Salsabila, R. (2023). Analisis masalah pendidikan karakter dan moral dalam perspektif Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(4), 1171-1183.

Ihsanniati, N. S., Ramadhan, M. N. G., Thobroni, A. Y., Yaqin, A. A., & Qisom, S. (2024). *Keadilan sosial: Konsep keadilan dan peran manusia dalam mewujudkan keadilan perspektif Al-Qur'an*. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran dan Tafsir*, 9(1), 183–200.

- Iskarim, M. (2016). *Dekadensi moral di kalangan pelajar (Revitalisasi strategi PAI dalam menumbuhkan moralitas generasi bangsa)*. Edukasia Islamika, 1(1), 1–17.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.
- Nurrohman. (2018). *Fikih Sosial: Menggagas Fiqh Kontekstual dalam Kehidupan Modern*. Bandung: Pustaka Setia.
- Putri, F. A., Bramasta, D., & Hawanti, S. (2020). Studi literatur tentang peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran the power of two di SD. *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 6(2), 605-610.
- Quraish Shihab. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Ciputat: Lentera Hati.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rangkuti, A. (2017). Konsep keadilan dalam perspektif Islam. *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1).
- Syahputra, M. R., Muksalmina., & Yulis, S. (2023). Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelanggar Syariat Islam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(2), 149-160.
- Syahrizal Abbas. (2011). *Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tanyid, M. (2014). Etika dalam pendidikan: Kajian etis tentang krisis moral berdampak pada pendidikan. *Jurnal Jaffray*, 12(2), 235-250.
- Wignjosoebroto, S. (2005). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.
- Wijaya, M. F. (2008). *SYIRKAH DALAM HUKUM ISLAM (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Kerjasama Antara Tim Konsultan Bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali dengan Pemerintah)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).